



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 308 /KEP/HK/2016**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


Memperhatikan : Surat Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/2861/KEUDA, tanggal 4 Agustus 2016 Hal Konsultasi Hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati Manggarai Timur bersama DPRD Kabupaten Manggarai Timur segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah dilakukan penyempurnaan, segera mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Perda yang telah disempurnakan.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati Manggarai Timur dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati Manggarai Timur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebelum diberikan Nomor Register Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ~~22~~ 22 Agustus 2016

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mengingat: Angka 5;	Mengingat: Dihapus.	
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Angka 4 dan 18</p> <p>11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penggunaan jasa usaha yang bersangkutan.</p> <p>15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi atau pemotong Retribusi tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dihapus.</p> <p>10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi atau pemotong Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</p>	
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $RPMT = TP \times TR$ <p>Keterangan:</p> <p>RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>TP : Tingkat Penggunaan Jasa.</p> <p>TR : Tarif Retribusi.</p>	<p>Sesuai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p>

		<p>b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.</p> <p>c. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.</p> <p>d. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. honorarium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; e. alat tulis kantor; dan f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata. <p>e. Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada huruf d dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
4.	<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 18</p> <p>(1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapatdstnya.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat: Huruf a s/d huruf d.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p>	

	(3) Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pembatalan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
5.	<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>Ayat (5)</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>Dihapus. Ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (5) baru, yakni : (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(3) Tata cara diatur dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(3) Tata cara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, L

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003